

INI DAFTAR NAMA DPRD MAJENE YANG DILANTIK MASA JABATAN 2024-2029



Enewsindonesia.com

Sebanyak 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene, Sulawesi Barat (Sulbar) resmi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Majene, Roisul Ulum SH, MH. Pelantikan DPRD Majene dengan Masa Jabatan 2024- 2029 itu digelar di ruang Paripurna DPRD Majene. Selasa (17/09/2024).

Sebelum dilantikan, Sekretaris Dewan (Sekwan) Majene, Mattalunru membacakan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulbar dengan Nomor 1001 tahun 2024, tentang peresmian atau pengambilan sumpah dan pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Majene Masa Jabatan 2019-2024.

Sekwan Mattalunru dalam membacakan SK Gubernur Sulbar diantaranya mengatakan bahwa “Menetapkan, memutuskan kesatu, meresmikan pengangkatan Anggota DPRD Majene masa jabatan 2024-2029 sesuai daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini,”

Pelantikan tersebut dihadiri oleh Bupati Majene Ahmad Syukri, unsur Forkopimda, Kapolres Majene, Dandim, KPU, Bawaslu, pimpinan Parpol serta ratusan keluarga anggota DPRD yang dilantik serta tamu undangan lainnya.

Adapun 25 nama anggota 25 Anggota DPRD Majene periode 2024-2029 yang telah dilantik dan diambil sumpahnya, Yakni :

1. A. Angriani (Demokrat)
2. M. Idwar (Demokrat)
3. Elly Sulistyowati (Demokrat)
4. Suriana Mardin (Demokrat)
5. Syarifuddin (Demokrat)
6. Jasman (Demokrat)
7. Rismawati (Gerindra)
8. Syahril (Gerindra)

9. Junaedi (Gerindra)
10. Abd Wahab (PAN)
11. Masram (PAN)
12. Sudirman (PAN)
13. Muh Yahya Nur (PPP)
14. Armiah (PPP)
15. Husail (PPP)
16. Napirman (PKB)
17. Basri (PKB)
18. Sopyan (Golkar)
19. Muhammad Alwi (Golkar)
20. Muhammad Dandy Dahry (Nasdem)
21. Muhammad Asri (Nasdem)
22. Abdul Rasid (PKS)
23. Bahrul hayat (PKS)
24. Muslim (PDI-P)
25. Hakim (Gelora Indonesia).

Sumber berita:

1. <https://sorotcelebes.com/ini-daftar-nama-dprd-majene-yang-dilantik-masa-jabatan-2024-2029/>, Ini Daftar Nama DPRD Majene yang Dilantik Masa Jabatan 2024-2029, 17 September 2024;
2. <https://enewsindonesia.com/25-anggota-dprd-majene-periode-2024-2029-resmi-dilantik/>, 25 Anggota DPRD Majene Periode 2024-2029 Resmi Dilantik, 17 September 2024;
3. <https://radarsulbar.fajar.co.id/2024/09/18/25-anggota-dprd-polman-periode-2024-2029-dilantik/>, 25 Anggota DPRD Majene Periode 2024-2029 Dilantik, 18 September 2024;
4. <https://exposetimur.com/2024/09/17/pelantikan-25-anggota-dprd-majene-periode-2024-2029-nasdem-raih-kursi-perdana/>, Pelantikan 25 Anggota DPRD Majene Periode 2024-2029, Nasdem Raih Kursi Perdana, 17 September 2024;
5. <https://kilassulawesi.com/2024/09/pengambilan-sumpah-janji-25-anggota-dprd-majene-andi-syukri-harap-tetap-harmonis/>, Pengambilan Sumpah Janji 25 Anggota DPRD Majene, Andi Syukri Harap Tetap Harmonis, 17 September 2024;
6. <https://indigo99.com/25-anggota-dprd-majene-periode-2024-2029-resmi-dilantik-ini-daftar-namanya/z>, 25 Anggota DPRD Majene Periode 2024-2029 Resmi Dilantik, Ini Daftar Namanya, 17 September 2024;
7. <https://sulbarpos.com/25-wakil-rakyat-majene-resmi-dilantik-siapa-saja-yang-terpilih-untuk-periode-2024-2029/>, 25 Wakil Rakyat Majene Resmi Dilantik, Siapa Saja yang Terpilih untuk Periode 2024-2029?, 17 September 2024;

8. <https://mamujupos.com/selamat-25-anggota-dprd-majene-periode-2024-2029-dilantik-salah-satu-diantaranya-mencuri-perhatian-emak-emak>, Selamat, 25 Anggota DPRD Majene Periode 2024-2029 Dilantik, Salah Satu Diantaranya Mencuri Perhatian Emak-emak, 17 September 2024
9. <https://mandarnews.com/masram-dan-24-anggota-dprd-majene-terpilih-dilantik/>, Masram dan 24 Anggota DPRD Majene Terpilih, Dilantik, 17 September 2024;
10. <https://garudapos.id/2024/09/17/25-anggota-dprd-majene-telah-resmi-lantik-periode-tahun-2024-2029/>, 25 Anggota DPRD Majene Telah Resmi Lantik Periode Tahun 2024-2029
11. <https://bukapesan.com/sebanyak-25-anggota-dprd-majene-telah-resmi-lantik/>, Sebanyak 25 Anggota DPRD Majene Telah Resmi Lantik, 17 September 2024

Catatan:

1. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, pada Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
 - a. APBD, meliputi:
 1. uang representasi;
 2. tunjangan keluarga;
 3. tunjangan beras;
 4. uang paket;
 5. tunjangan jabatan;
 6. tunjangan alat kelengkapan; dan
 7. tunjangan alat kelengkapan lain.
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
 1. tunjangan komunikasi intensif; dan
 2. tunjangan resek.
2. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan tersebut, Uang representasi diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Uang representasi ketua DPRD provinsi setara dengan gaji pokok gubernur dan uang representasi ketua DPRD kabupaten/kota setara dengan gaji pokok bupati/walikota.
 - b. Uang representasi wakil ketua DPRD provinsi sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD provinsi dan uang representasi wakil ketua DPRD kabupaten/kota sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD kabupaten/kota.

- c. Uang representasi Anggota DPRD provinsi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD provinsi dan uang representasi Anggota DPRD kabupaten/kota sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD kabupaten/kota.
3. Sesuai Pasal 4 Peraturan tersebut, Tunjangan keluarga dan tunjangan beras diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
4. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan tersebut, Uang paket diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10 (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
5. Sesuai Pasal 6 Peraturan tersebut, Tunjangan jabatan diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
6. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan tersebut, maka Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain, dengan ketentuan, untuk jabatan:
 - a. ketua, sebesar 7,5%(tujuh koma lima persen);
 - b. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
 - c. sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
 - d. anggota, sebesar 3% (tiga persen);dari tunjangan jabatan ketua DPRD.

Tunjangan alat kelengkapan lain diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
7. Sesuai Pasal 8 Peraturan tersebut, Tunjangan komunikasi intensif diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada pimpinan dan Anggota DPRD. Sedangkan Tunjangan reses diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kemampuan keuangan daerah tersebut diatur dengan Peraturan Menteri. Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:

- a. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
 - b. sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
 - c. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali;
- dari uang representasi ketua DPRD.